



PUTUSAN

Nomor 262 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana :

Nama : Ir. SUGIYANTO, M.M. bin KASIM
ATMAWIJAYA ;
Tempat Lahir : Cirebon ;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/18 Maret 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Durian II Blok G2 Nomor 16 RT 003
RW 014, Sukatani Tapos Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Tim Verifikasi Teknis
Lapangan Kegiatan Pengadaan BLBU TA
2012) ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugiyanto, M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Sugiyanto, M.M., berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti yaitu dari Nomor Urut 1 sampai dengan 278, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugiyanto, M.M. bin Kasim Atmawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugiyanto, M.M. bin Kasim Atmawijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekapitulasi Produsen Benih Padi yang bekerjasama dengan PT. HNW dalam rangka penyaluran benih padi BLBU tahun 2012 di Provinsi Sumatera Barat beserta Laporan Lengkap Hasil Pengujian Benih Untuk Sertifikasi Benih ;
 2. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 521.02/5688/DUK/2012 tanggal 1 Juni

Hal. 3 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012 ;

3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/8012/DUK/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012 ;
4. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 521.02/12034/DUK/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012 ;
5. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 521.02/13712/DUK/2012 tanggal 06 November 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012 ;
6. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 521.02/15011/DUK/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012 ;
7. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU dan Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU untuk masing-masing kabupaten yakni :
 - 1) Untuk komoditi Padi Non Hibrida :
 - a. Kabupaten Pasaman
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Rabu 03 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 30.000 kg ;

Hal. 4 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Rabu 11 Juli 2012 ;
- b. Kota Pariaman
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Selasa 09 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 24.800 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Selasa 25 September 2012 ;
- c. Kabupaten Tanah Datar
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal :
 - i. Jumat 20 Juli 2012 sebanyak 20.000 kg ;
 - ii. Rabu 19 September 2012 sebanyak 61.250 ;
 - iii. Selasa 20 November 2012 dengan realisasi sejumlah 29.375 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal :
 - a. Jumat 20 Juli 2012 ;
 - b. Rabu 19 September 2012 ;
 - c. Senin 05 November 2012 ;
- d. Kabupaten Solok
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Senin 05 November 2012 dengan realisasi sejumlah 1.875 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Jumat 10 Agustus 2012 ;
- e. Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Selasa 09 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Selasa 04 September 2012 ;
- f. Kabupaten Pesisir Selatan
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal :

Hal. 5 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumat 28 September 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg ;
- b. Jumat 05 Oktober 2012 sejumlah 16.250 kg ;
- c. Senin 05 November 2012 sejumlah 16.250 kg ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal :
 - a. Selasa 21 Agustus 2012 ;
 - b. Kamis 05 Juli 2012 ;
 - c. Senin 20 Oktober 2012 ;
- 2) Untuk komoditi Padi Lahan Kering :
 - a. Kabupaten Pasaman
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal :
 - a. Senin 12 November 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg ;
 - b. Jumat 16 November 2012 sejumlah 16.250 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal :
 - a. Senin 12 November 2012 ;
 - b. Senin 05 November 2012 ;
 - 3) Untuk komoditi Jagung Hibrida :
 - a. Kabupaten Pasaman
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal :
 - a. Kamis 04 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 7.425 kg ;
 - b. Senin 19 November 2012 sejumlah 10.575 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal :
 - a. Jumat 01 Juni 2012 ;
 - b. Senin 19 November 2012 ;
 - b. Kabupaten Pesisir Selatan
 - Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Senin 08 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 17.550 kg ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Senin 04 Juni 2012 ;

Hal. 6 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kabupaten Agam

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Kamis 02 Agustus 2012 dengan realisasi sejumlah 2.025 kg ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Kamis 02 Agustus 2012 ;

d. Kabupaten Lima Puluh Kota

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Kamis 11 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 10.575 kg ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Rabu 06 Juni 2012 ;

8. 1 (satu) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat tentang tentang Penerima BLBU SL-PTT Tahun 2012 yang mencakup tentang jumlah masing-masing kelompok tani dan jumlah alokasi bantuan untuk masing-masing komoditi yang terdiri dari :

1. Komoditi Padi Non Hibrida :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3972/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman ;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2142/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat ;
- Surat Persetujuan No. 521.2/4189/Duk/2012 tanggal 10 Mei 2012 untuk Kabupaten Agam ;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3876/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar ;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3661/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman ;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3399/Duk/2012 tanggal 23 April 2012 untuk Kabupaten Solok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan No. 521.2/3904/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok Selatan ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3906/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Sijunjung ;
 - Surat Persetujuan No.521.2/3878/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3668/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kota Payakumbuh ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3740/Duk/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Kota Padang ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3879/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kota Pariaman ;
2. Komoditi Padi Lahan Kering :
- Surat Persetujuan No. 521.2/3973/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/2151/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3664/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Dharmasraya ;
3. Komoditi Jagung Hibrida :
- Surat Persetujuan No. 521.2/3974/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/2152/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3875/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/4191/Duk/2012 tanggal 10 April 2012 untuk Kabupaten Agam ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3666/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar ;
 - Surat Persetujuan No. 521.2/3738/Duk/2012 tanggal 01 Mei

Hal. 8 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



2012 untuk Kabupaten Solok ;

- Surat Persetujuan No. 521.2/3983/Duk/2012 tanggal 07 Mei

2012 untuk Kabupaten Solok Selatan ;

- Surat Persetujuan No. 521.2/2388/Duk/2012 tanggal 28

Maret 2012 untuk Kabupaten Sijunjung ;

- Surat Persetujuan No. 521.2/3665/Duk/2012 tanggal 30

April 2012 untuk Kabupaten Dharmasraya ;

- Surat Persetujuan No. 521.2/2446/Duk/2012 tanggal 29

Maret 2012 untuk Kabupaten Pesisir Selatan

4. Komoditi Kedelai :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3975/Duk/2012 tanggal 07 Mei

2012 untuk Kabupaten Pasaman ;

- Surat Persetujuan No. 521.2/4192/Duk/2012 tanggal 10 Mei

2012 untuk Kabupaten Agam ;

9. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida varietas Cisokan untuk 26 Kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg no : ... (tanpa nomor)/RB/3074/VII/2012 tanggal 5 Oktober 2012 antara Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Widya Dari Selaku Kabid TPH dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui ;

10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 05 Juli 2012 antara Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dengan Yasdi, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 kg ;

11. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida varietas Cisokan untuk 26 Kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 kg tanpa

Hal. 9 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tanggal 5 November 2012 antara Abdul Kahar selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui ;

12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 22 Oktober 2012 antara Abdul Kahar selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Yasdi, SP. selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 kg ;
13. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida varietas Cisokan untuk 26 Kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 kg tanpa nomor tanggal 28 September 2012 antara Abdul Kahar selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui ;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2012 antara Abdul Kahar selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Yasdi, SP. selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 kg ;
15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/033/Dipertahortnakhun-PS/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani

Hal. 10 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Padi Sawah Non Hibrida Tahun 2012 beserta Lampiran ;

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/034/Dipertahortnakhun-PS/II/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Jagung Hibrida Tahun 2012 beserta Lampiran ;

16. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/035/Dipertahortnakhun-PS/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Tim Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Di Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 ;
17. Asli Rekapitulasi Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 Komoditi Padi Inhibrida tanggal 30 Agustus 2013 beserta lampiran 76 (tujuh puluh enam) lembar Surat Pernyataan dari kelompok tani yang pada pokoknya masing-masing kelompok tani menerangkan telah menerima benih padi non hibrida bantuan BLBU Tahun 2012 sejumlah @ 625 kg ;
18. Asli Rekapitulasi Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 Komoditi Jagung tanggal 30 Agustus 2013 beserta lampiran 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Pernyataan dari kelompok tani yang pada pokoknya masing-masing kelompok tani menerangkan telah menerima benih jagung hibrida bantuan BLBU Tahun 2012 sejumlah @ 225 kg ;
19. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ilir Prop. Sumatera Selatan ;
20. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Musi Banyuasin Prop. Sumatera Selatan ;
21. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan ;
22. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Lahat Prop. Sumatera Selatan ;
23. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun

Hal. 11 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Prop. Sumatera Selatan ;
24. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kota Lubuklinggau Prop. Sumatera Selatan ;
25. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kota Pagar Alam Prop. Sumatera Selatan ;
26. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Muara Enim Prop. Sumatera Selatan ;
27. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Kemering Ulu (OKU) Timur Prop. Sumatera Selatan ;
28. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Banyuasin Prop. Sumatera Selatan ;
29. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Empat Lawang Prop. Sumatera Selatan ;
30. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Kemering Ulu (OKU) Prop. Sumatera Selatan ;
31. Dokumen-dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan BLBU TA 2012 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Propinsi Sumatera Selatan ;
32. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 1 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 07-01/SPP-HNW/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 ;
33. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 2 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 08-12/SPP-HNW/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;
34. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 3 dari PT Hidayah Nur Wahana Nomor: 08-13/SPP-HNW/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ;
35. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 4 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 09-13/SPP-HNW/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 ;
36. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 5 dari PT Hidayah Nur Wahana Nomor: 10-13/SPP-HNW/XI/2012 tanggal 2 November 2012 ;

Hal. 12 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 6 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 11-13/SPP-HNW/XI/2012 tanggal 20 November 2012 ;
38. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 7 dari PT Hidayah Nur Wahana Nomor: 12-15/SPP-HNW/XI/2012 tanggal 23 November 2012 ;
39. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen terkait verifikasi pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap I, II, III, IV, V, VI, VII ;
40. Fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 (untuk propinsi Sumatera Barat) yang terdiri dari :
 - a. Komoditi : Padi Non Hibrida, total jumlah sebanyak 232.300 kg ;
 - b. Komoditi : Padi Gogo, total jumlah sebanyak 32.500 kg ;
 - c. Komoditi : Jagung Hibrida, total jumlah sebanyak 48.150 kg ;
41. Fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 3 Oktober 2012 Komoditas/varietas Padi Non Hibrida dengan jumlah/volume 30.000 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP.. M.Hum. selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;
42. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. Dewi Linda, SP. jabatan Kepala Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku Pemeriksa Barang BLBU Kab. Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan ;
43. Fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara SerahTerima Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida (PNH) sebanyak 30.000

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kg yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Pemeriksa Barang BLBU Kab. Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
44. Fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara SerahTerima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 12 November 2012 Komoditas PNH/Inpago sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Djumeno selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;
45. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Djumeno selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
46. Fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida dengan jumlah/volume 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Djumeno dari PT. Hidayah Nur Wahana selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan ;
47. Fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara SerahTerima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 16 November 2012 Komoditas/varietas Padigogo/inpago sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Djumeno

Hal. 14 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;
48. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 5 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Djumeno selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
49. Fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Serah Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi padi gogo sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Djumeno dari PT. Hidayah Nur Wahana selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan ;
50. Fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara SerahTerima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor : (tanpa nomor) /RB/3064/VII/2012 tanggal 19 November 2012 Komoditas/varietas jagung Hibrida/Nusantara dengan jumlah/volume 10.575 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Djoni selaku Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;
51. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor : (tanpa nomor) tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai

Hal. 15 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak pertama dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Pemeriksa Barang BLBU Kab. Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui ;
52. Fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi jagung Hibrida dengan jumlah/volume sebanyak 10.575 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. dari PT. Hidayah Nur Wahana dan Sdri. DEWI LINDA, SP. selaku Pemeriksa Barang BLBU Kab. Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui ;
53. Fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara SerahTerima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) /RB/3064/VII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Komoditas/varietas Jagung Hibrida dengan jumlah/volume 7.425 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;
54. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor : (tanpa nomor) tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. Dewi Linda, SP. jabatan Tim Pemeriksa Barang BLBU Kab. Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan ;
55. Fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi jagung Hibrida dengan jumlah/volume sebanyak 7.425 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno, SP. M.Hum. dari PT. Hidayah Nur Wahana dan Sdri. Dewi Linda, SP. selaku Pemeriksa

Hal. 16 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang BLBU Kab. Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Nasrun Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman sebagai yang mengetahui ;
56. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penerimaan Bantuan BLBU Paket I Komoditi Jagung Hibrida untuk Kabupaten Agam ;
57. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024032 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Taslim selaku Ketua Kelompok Tani Aur Kuning dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
58. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024033 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Nasrullah selaku Ketua Kelompok Tani Ayia Santo dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
59. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024034 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Erman selaku Ketua Kelompok Tani Lembah Gunung dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
60. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024035 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Sakiudin selaku Ketua Kelompok Tani Pinang Balirik dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
61. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024036 tanggal

Hal. 17 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP, M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Arman selaku Ketua Kelompok Tani Mahkota Tani dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
62. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024037 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdri. Yuli Helmi selaku Ketua Kelompok Tani KWT. Melati dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
63. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024038 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Dalpin selaku Ketua Kelompok Tani Sejati dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
64. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024039 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Sudirman selaku Ketua Kelompok Tani C. Jambu dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;
65. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024040 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Sutrisno, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Nazarudin selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Bersama dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui ;

Hal. 18 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



66. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam nomor: 251.2/1912/Satker-03/AG/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam ;
67. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam nomor : 251.2/09b/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Jagung Hibrida Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya ;
68. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam nomor : 251.2/09c/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Kedelai Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya ;
69. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam nomor : 251.2/09/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Padi Non Hibrida Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya ;
70. 1 (satu) buah karung benih dengan berat 20 kg warna putih dengan logo PT. Hidayah Nur Wahana ;
71. 1 (satu) label sertifikasi benih warna biru dengan nomor seri 50841422, produsen : PT. Hidayah Nur Wahana alamat : Tabing, Padang Sumatera Barat, Jenis Tanaman : Padi Sawah, Varietas :

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisokan, Nomor Kelompok : 17/SG-A, Berat Bersih : 20 Kg,
Tanggal Selesai Pengujian : 15-08-2012, Kadar Air : 13 %, Benih
Murni : 99,8 %, Benih Varietas lain : 0,2 %, Kotoran Benih : 0,2 %, Benih
Warna Lain : -, Daya Tumbuh : 80%, Biji Keras : - %, Tanggal Akhir Berlakunya Label : 15-02-2013 ;

72. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen realisasi penyaluran BLBU tahun 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/ Non-SLPTT TA 2012 tanggal 09 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 04 September 2012, Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2012 untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Padang Pariaman ;
73. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar dari Bulan Juli 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 ;
74. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 20 Juli 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 32 (tiga puluh dua) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar ;
75. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 19 September 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 98 (sembilan puluh delapan) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar ;
76. Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 47 (empat puluh tujuh) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar ;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA. 2012

Hal. 20 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 09 Oktober 2012 antara PT. HNW dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang komoditi Padi Non Hibrida beserta 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA. 2012 ;
78. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok nomor : 520.653/DIPERKANNAK-SATKER TP/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida tahun anggaran 2012 ;
79. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok nomor : 520.57/DIPERKANNAK-SATKER TP/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Sosial SL-P ;
80. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok nomor : 520.974/DIPERKANNAK-SATKER TP/V-2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa/Peneliti Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida TA. 2012 ;
81. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 535/ Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5439/ Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012 ;
82. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 30 lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida varietas Seganggam Panuah untuk 30 (tiga puluh) kelompok tani di Kecamatan Pantai Cermin ;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/05.a/TP-1/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis CP/CL, Koordinasi, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan Kabupaten Dharmasraya ;
84. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran nomor : 520/11.b/SATKER TPB-III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Pemeriksa Bantuan Benih Bidang Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012 ;
85. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/10/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/14/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Jagung Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012 ;
86. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/68/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/46/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Padi Non Hibrida Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012 ;
87. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/52/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor

Hal. 22 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 520/13/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Padi Lahan Kering Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012 ;
88. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya nomor : 520/15/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Kedelai Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012 ;
89. Fotokopi yang dilegalisir Laporan Realisasi Kegiatan Bantuan Benih tahun anggaran 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (periode laporan Bulan Desember 2012) ;
90. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Karnaini, Ketua Kelompok Tani Kubang Jaya Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
91. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Jondri Neldi, Bendahara Kelompok Tani Kalumdar Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
92. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. M.St. Sampono, Ketua Kelompok Tani Bancah Saiyo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
93. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Nafrizal, Ketua Kelompok Tani Ganang Patra Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
94. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Erwin, Ketua Kelompok Tani Soran Indah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibrida tahun 2012 ;
95. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Salpendi, Ketua Kelompok Tani Sinar Jambu Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
96. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Ismed Yusputra, Ketua Kelompok Tani Bulakan Indah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
97. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Syamsuar, Ketua Kelompok Tani Pulai Sakato Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
98. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Maisar, Ketua Kelompok Tani Galundi Gadang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
99. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Budi Firman, Ketua Kelompok Tani Sapan Tigo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
100. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Umar Dt. Endah, Ketua Kelompok Tani Sawah Payo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
101. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Kamidar, Ketua Kelompok Tani Balai-balai Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
102. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Syahrudin, HS., Ketua Kelompok Tani Taruko Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
103. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. H. Rosiana Salim, Ketua Kelompok Tani Sawah Bandar Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan

Hal. 24 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
104. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Elmawati, Ketua Kelompok Tani Fajar Baru II Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
105. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Junaedi Malin Mareno, Ketua Kelompok Tani Sawah Kojai Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
106. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. Olvida Yetmi, SP., Ketua Kelompok Tani An-Nisa Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
107. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Yondri, Ketua Kelompok Tani Sawah Kobun Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
108. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Dani Yultra, Ketua Kelompok Tani Luak Gadang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
109. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Yusrizal, Ketua Kelompok Tani Sawah Kudian Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
110. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Masril Effendi, Ketua Kelompok Tani Sawah Subarang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
111. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. Deswarti, Ketua Kelompok Tani Flamboyan Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
112. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. Zulfarida, Ketua Kelompok Tani

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KWT. Dahlia Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
113. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Syamsuar S. Ketua Kelompok Tani Merapi Sakato Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
114. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Hendrizal, Ketua Kelompok Tani Guguak Lalang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
115. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. M. Nasir, Ketua Kelompok Tani Prima Jaya Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
116. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Yedri Raflus, Ketua Kelompok Tani Sawah Pauh Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
117. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Edi Yohanes, Ketua Kelompok Tani Sawah Tongah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
118. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Jhon Hendri, Ketua Kelompok Tani Guguk Panjang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
119. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Y. Dt. Singguno Dirajo, Ketua Kelompok Tani Cinto Mani Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
120. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Khalidi, Ketua Kelompok Tani Kelok Roza Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Mansur PK Marajo, Ketua Kelompok Tani Suka Bumi Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012 ;
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3131001 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. Moh. Sohobi Rotib selaku Staf Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. Ashari selaku Ketua Kelompok Tani Mekar Sari dan ditandatangani oleh (tanpa nama) petugas penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/Petugas pertanian lainnya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui ;
123. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 Juni 2012 (2 lembar) ;
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Non Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal 11 Juni 2012 ;
125. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal 10 Oktober 2012 beserta lampirannya (1 lembar) ;
126. 1 (satu) lembar rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal 10 Oktober 2012 ;
127. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Jagung Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2012 beserta lampirannya ;
128. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Jagung Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2011 ;
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 20 Juni 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi ;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 02 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi ;
131. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 04 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi ;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 13 November 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi ;
133. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pakpak Bharat Nomor : 18 Tahun 2012 tanggal 27 April 2012 Tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lahan BLBU Padi Sawah Non Hibrida Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya nama-nama kelompok tani Kab. Pakpak Bharat 1 (satu) lembar ;
134. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 520/0864/Pert/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Laporan Penyaluran BLBU Padi Sawah Non Hibrida di Kab. Pakpak Bharat beserta lampirannya 1 (satu) lembar ;
135. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kab. Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Non Hibrida Spesifik Lokasi ;
136. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kab. Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Non Hibrida ;
137. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kab. Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Hibrida ;
138. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kab. Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Demfarm Padi Hibrida ;
139. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 521/134 tanggal 7 Januari 2013 perihal Realisasi Penyaluran Benih Kegiatan SL-PTT Kab. Asahan TA. 2012 ;
140. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2012 ;
141. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Asahan ;
142. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Asahan ;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanggal 6 September 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Asahan ;
144. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
145. 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : 51/TU.200/H3/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari Inspektur II kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian perihal Laporan Perkembangan Pengadaan BLBU TA 2012 Paket 1 yang ditandatangani Inspektur II Ir. Widono, M.M. ;
146. 1 (satu) eksemplar fotokopi Tanggapan Terhadap Klarifikasi Anggaran Pengadaan BLBU 2012 Nomor 54/RC.240/H/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani Inspektur Jenderal R. Aziz Hidajat kepada Menteri Pertanian ;
147. 1 (satu) eksemplar fotokopi Resume Permasalahan Penyaluran BLBU TA 2012 yang didalamnya antara lain terlampir Surat Pernyataan adanya kerugian negara pada kegiatan pengadaan BLBU TA 2012 Paket 1 berupa kelebihan pembayaran benih dan Kesanggupan pengembalian kelebihan bayar ke kas negara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana Sutrisno, SP., M.Hum. dan mengetahui PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi ;
148. 1 (satu) bendel rekening koran Danaman Surya Lestari CV. Griya Mutiara BLOK A NO 2 RT 06 Plakaran Baturetno, Rekening : IDR 7030534608 – Giro BSM Periode : 01 Januari 2012 – 31 Desember 2012 ;
149. 1 (satu) bendel rekening Koran PT. Hidayah Nur Wahana PRM Griya Mutiara Bp. Sutrisno RT 06 RW 00 Banguntapan, Rekening : IDR 7016864198 – Giro BSM Periode : 01 Januari 2012 – 31 Mei 2012 ;
150. 1 (satu) bendel rekening Koran PT. Hidayah Nur Wahana PRM Griya Mutiara (Bp. Sutrisno) RT 06 RW 00 Banguntapan Bantul,

Hal. 29 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rekening : 1540004782, 1 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012 ;
151. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Rugi Laba Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tertanggal 18 April 2013 ;
152. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan casing merk AMD Athlon II yang di dalamnya terdapat Folder, Files BLBU dan BLBU Lelang Ulang ;
153. 1 (satu) bendel *print out* Buku Kas Operasional Tahun 2012 ;
154. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Belanja Barang Persiapan Lelang BLBU Per tanggal 14 Maret 2012 ;
155. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, Nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Wahyu Tani Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sutrisno, Agus Wahyu ;
156. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih CV. Karunia Tiga Saudara/KTS, Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sutrisno ;
157. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama penyedia benih : UD. Pariwangi Komoditi lahan kering tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sri Fatimah, Ir. Sugiyanto, M.M., dan Sutrisno, SP., M.Hum. ;
158. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama penyedia benih : UD. Pariwangi komoditi lahan kering tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sri Fatimah, Ir. Sugiyanto, M.M., Triyono Iswanto, SP., Ir. Syahdan dan Sutrisno, SP., M.Hum. ;
159. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana,

Hal. 30 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama penyedia benih : UD. Bunga Tani Komoditi Padi Non Hibrida
tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Ngadi, Ir.
Sugiyanto, M.M. dan Sutrisno, SP., M.Hum. ;
160. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan
Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,
Bengkulu dan Babel) nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana,
nama penyedia benih : UD. Bunga Tani Komoditi Padi Non Hibrida
tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Ngadi, Ir.
Sugiyanto, M.M., Triyono Iswanto, SP., Ir. Syahdan, Sutrisno, SP.,
M.Hum. ;
161. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan
Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,
Bengkulu dan Babel) nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana,
nama penyedia benih : UD. Sri Rejeki Komoditi Kedelai tertanggal
17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Sudarman, Ir.
Sugiyanto, M.M., Ir. Yudi Nasrul, dan Sutrisno, SP., M.Hum. ;
162. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan
Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,
Bengkulu dan Babel) nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana,
nama penyedia benih : UD. Sri Rejeki Komoditi Kedelai tertanggal
17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Sudarman, Ir.
Sugiyanto, M.M., Triyono Iswanto, SP., Ir. Syahdan dan Sutrisno,
SP., M.Hum. ;
163. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap
Salur Di Gudang, nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana,
nama produsen/Penyedia benih UD. Agri Makmur Pertiwi, Komoditi
Jagung Hibrida, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani
oleh Irfan Afandi ;
164. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap
Salur Di Gudang, nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana,
nama produsen/Penyedia benih PT. GIS, Komoditi Jagung Hibrida,
tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Doni P. ;
165. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen blangko kosong Pengecekan
Stock Benih Siap Salur Di Gudang, nama perusahaan PT. Hidayah

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Wahana, tertanggal 19 Maret 2012 yang sudah ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
166. 1 (satu) bendel fotokopi Pengecekan Calon Benih (masih di Pertamanan) PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih : UD. Sumber Makmur, alamat gudang Nganjuk tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sutrisno, SP., M.Hum. ;
167. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Adi Jaya, Komoditi Padi Sawah, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sutrisno ;
168. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama penyedia benih : UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
169. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Rencana Produksi/Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama penyedia benih : UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
170. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Ria, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih PT. SAS Komoditi Padi Hibrida, tertanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Hariadi ;
171. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. Binuko ;
172. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi,

Hal. 32 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumsel, Bengkulu dan Babel), nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. Binuko ;
173. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. Binuko ;
174. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. Binuko ;
175. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Karomah Jaya Mandiri Komoditi Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh HM. Hosnan ;
176. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), nama perusahaan PT. Hidayah Nur Wahana, nama produsen/penyedia benih UD. Karomah Jaya Mandiri Komoditi Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh HM. Hosnan ;
177. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di Pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hobrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di Pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
179. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di Pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
180. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di Pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M., Wibowo ;
181. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Wong Tani Sae Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Samak Udin, Ir. Sugiyanto, M.M. ;
182. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Wong Tani Sae Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Samak Udin, Ir. Sugiyanto, M.M. ;
183. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana

Hal. 34 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama produsen/penyedia benih UD. Podomoro Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Didik Pujiyanto, Ir. Sugiyanto, M.M. ;
184. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Podomoro Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Didik Pujiyanto, Ir. Sugiyanto, M.M. ;
185. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dian Setiawan, Ir. Sugiyanto, M.M. ;
186. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dian Setiawan, Ir. Sugiyanto, M.M. ;
187. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Gudang Penyimpanan Benih untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
188. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Gudang Penyimpanan Benih untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. Hidayah Nur Wahana nama produsen/penyedia benih UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sugiyanto, M.M. ;
189. 1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat Departemen Pertanian Republik Indonesia milik bapak Sutrisno, SP., M.Hum. ;
190. 1 (satu) eksemplar Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pada Direktorat

Hal. 35 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kode satker : 018 03 01 23 82 51) tahun anggaran 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;
191. 1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kode satker : 018 03 01 23 82 51) tahun anggaran 2012 per tanggal 05 Desember 2012 ;
192. 1 (satu) bundel Proses Pelelangan Umum Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Paket-1 Alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung yang di dalamnya berisi antara lain :
- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012 ;
 - b. Dokumen Pengadaan Nomor : ULP/POKJA-BLBU/01/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 ;
 - c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Lelang Ulang Nomor : ULP/POKJA-BLBU/03/P-1/UL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 ;
 - d. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/04/ P-1/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 ;
 - e. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/05/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
 - f. Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2011 Paket-1 Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/05.1/ P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
 - g. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : ULP/POKJA-BLBU/DJTP/BAHP/06/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
 - h. Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang

Hal. 36 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 005/KA-ULP/DJTP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari ULP Kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- i. Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 158/PL.200/C/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Menteri Pertanian RI ;
 - j. Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 nomor: 97.1/ SR.120/M/3/2012 tanggal 30 Maret 2012 oleh Menteri Pertanian ;
 - k. Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor : ULP /POKJA-BLBU/BJTP/ P-1/07/IV/2012 tanggal 2 April 2012 ;
193. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Hidayah Nur Wahana ; Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012 ;
194. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : II.BENIH/PPK/ADD-SP/BLBU/15/P-1/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April

Hal. 37 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 ;
195. 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan/Pembayaran BLBU 2012 Paket-
1. PT. Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP
(beserta dengan dokumen pembuktiannya berupa : kwitansi
pembayaran dan berita acara serah terima barang di kelompok
tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,
Bengkulu dan Bangka Belitung) ;
196. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor :
40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang
Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun
Anggaran 2012 beserta dengan lampirannya ;
197. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi BLBU Tahun 2012
untuk masing-masing Kabupaten :
1. Kabupaten Kerinci ;
2. Kabupaten Merangin ;
3. Kabupaten Sarolangun ;
4. Kabupaten Bungo ;
5. Kabupaten Tebo ;
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
8. Kota Sungai Penuh ;
198. 1 (satu) Eksemplar fotokopi SK CPCL SLPTT Kabupaten/Kota
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi tahun 2012 ;
199. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Lapangan SL-PTT Tahun
2012 dan Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan
Provinsi Jambi Tahun 2012 ;
200. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kadis Pertanian
Kabupaten/Kota Tentang Tim Pemeriksa Barang Kegiatan BLBU
Tahun 2012 ;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) BLBU
Tahun 2012 Padi, Jagung dan Kedelai ;
202. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi
Dan Jagung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 ;
203. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi

Hal. 38 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Dan Jagung dan Kedelai Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 ;
1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Tebo Tahun 2012 ;
205. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Dan Jagung Hibrida Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 ;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Dan Jagung Kabupaten Bungo Tahun 2012 ;
207. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Merangin Tahun 2012 ;
208. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2012 ;
209. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Dan Jagung Kabupaten Kerinci Tahun 2012 ;
210. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi nomor pengujian : 57/PP/PMP/V/12 tanggal 6 Juni 2012 ditemukan Benih Padi Sawah/Ciherang (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.000 kg (250 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi Ir. Sujarwo Ismail ;
211. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi nomor pengujian : 60/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Anjasmoro yang tidak memenuhi syarat sebanyak 30.000 kg (1.500 karung @ 20 kg) dan Pengujian UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi nomor pengujian : 61/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.780 kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Provinsi Jambi Ir. Sujarwo Ismail ;
212. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lain terkait penyaluran BLBU Paket I Tahun 2012 di Provinsi Jambi ;
213. Asli surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Utara Nomor

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 198/RC/C/04/2012 tanggal 09 April 2012 ;
214. Asli Surat Dinas Pertanian dan Perternakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor : 521/383/B.1/2012 tanggal 03 Mei 2012 beserta bukti pengirimannya ;
215. Asli Surat Penyaluran BLBU SL-PLL tahun 2012 Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara tanggal Januari 2013 ;
216. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Pimpinan PT. Hidayah Nur Wahana Cabang Bengkulu Nomor : TU.520/BPSB TPH/06/2012 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
217. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.239/BPSB TPH/06/2012 07Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
218. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.241/BPSB TPH/06/2012 08 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
219. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012 ;
220. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012 ;
221. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung benih Unggul (BLBU) Kedelai di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012 ;
222. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Pimpinan PT. Hidayah Nur Wahana Cabang Bengkulu Nomor : TU.520.271/BPSB/07/2012 2 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
223. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.258/BPSB/07/2012 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
224. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.259/BPSB TPH/07/2012 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
225. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.260/BPSB TPH/07/2012 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
226. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi

Hal. 40 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.261/BPSB TPH/07/2012
02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
227. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.262/BPSB TPH/07/2012
02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
228. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.263/BPSB TPH/07/2012
02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
229. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.218/BPSB TPH/06/2012
06 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
230. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.217/BPSB TPH/06/2012
06 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
231. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.232/BPSB TPH/06/2012
03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
232. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.231/BPSB TPH/06/2012
03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
233. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.233/BPSB TPH/06/2012
03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
234. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung benih Unggul
(BLBU) Padi Non Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012 ;
235. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutrisno, SP. HUM tanggal
8 Oktober 2012 ;
236. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012
tanggal 09 Juni 2012 ;
237. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA
2012 komoditi Padi Non Hibrida ;
238. Rekapitulasi berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-
PTT TA 2012 tanggal 09 Juni 2012 ;
239. Laporan Realisasi Benih padi Non Hibrida oleh PT. HNW
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 ;
240. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura Nomor : TU.520.264/BPSB.07.2012

Hal. 41 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
241. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor : TU.520.383/BPSB.07.2012 tanggal 21 September 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
242. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor : TU.520.384/BPSB/07/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu ;
243. Copy Laporan Kabupaten Kaur Rencana dan Realisasi SL-PTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2012 ;
244. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Padi Non Hibrida ;
245. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Padi Ladang Kering ;
246. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Jagung Hibrida ;
247. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Kedelai ;
248. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 08 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Jagung Hibrida beserta lampiran ;
249. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 09 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Padi Non Hibrida beserta lampiran ;
250. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 10 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 beserta lampiran ;
251. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Kedelai beserta lampiran ;
252. Copy Laporan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Pangan Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ;
253. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Padi Januari 2013;

Hal. 42 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



254. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Jagung hibrida Januari 2013 ;
255. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Kedelai Januari 2013 ;
256. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Padi Non Hibrida Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana ;
257. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Padi Lahan Kering Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana ;
258. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Kedelai Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana ;
259. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Jagung Hibrida Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana ;
260. 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 10 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Provinsi Lampung Nomor : 700/409/III.12.6/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ;
261. 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 5 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Provinsi Lampung Nomor : 700/2596/III.12.6/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
262. 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 15 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Provinsi Lampung Nomor : 700/11389/III.12.6/2011 tanggal 30 September 2012 ;
263. 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 5 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Provinsi Lampung Nomor :

Hal. 43 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700/1080/III.12.6/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;
264. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan Suplay dari CV Dewi Sri kepada PT Hidayah Nur Wahana tanggal 29 Februari 2012 ;
265. 1 (satu) lembar asli surat dukungan benih padi non hibrida dari CV Dewi Sri kepada PT Hidayah Nur Wahana tanggal 29 Februari 2012 ;
266. 1 (satu) lembar asli surat permohonan surat dukungan PT Hidayah Nur Wahana Nomor : 025/HNW.Y/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 ;
267. 3 (tiga) lembar konsep surat Direktur Jenderal Kementerian Pertanian perihal Tim Pemeriksa Barang BLBU TA 2012 ;
268. 1 (satu) eksemplar surat Direktur Jenderal Kementerian Pertanian Perihal Tim Pemeriksa Barang BLBU TA 2012 nomor : 198/RC.230/C/04/2012 tanggal 9 April 2012 ;
269. 2 (dua) surat Ketua Tim Verifikasi tertanggal 14 Desember 2012 ;
270. 1 (satu) eksemplar Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Tahun Anggaran 2012 paket-1, tahap VII PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 48/LKHV.HNW/12/2012 ;
271. 1 (satu) eksemplar Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Tahun Anggaran 2012 paket-1, tahap VII PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 52/LKHV.HNW/12/2012 ;
272. Surat dukungan dan jaminan suplay nomor: 0010/JS/HNW/II/2012 tgl 25 Februari 2012 dari PT. Sumber Alam Sutra yang ditandatangani oleh Linang Gunarto selaku Marketing Manager kepada PT. Hidayah Nur Wahana untuk benih padi Hibrida varietas bernas dengan volume 455.000 kg beserta daftar stock per 31 Desember 2011 ;
273. Perjanjian jual beli antara PT. Sumber Alam Sutra yang diwakili oleh Heka Hartanto dengan PT. Hidayah Nur Wahana yang diwakili oleh Sutrisno, SP., M.Hum. tanggal 9 Mei 2012 untuk penjualan benih dari pihak pertama kepada pihak kedua sebanyak 250 ton ;
274. Fotokopi invoice nomor : 031/RET/SAS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. Sumber Alam Sutra kepada PT. Hidayah Nur Wahana beserta lampiran berupa kuitansi, Berita Acara Serah Terima Barang (Benih) dan surat jalan ;

Hal. 44 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 35 (tiga puluh lima) buah berkas asli Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Penangkar/Produsen Benih terkait kerjasama dalam Penawaran PT. Hidayah Nur Wahana Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket-1 di wilayah Jawa barat, Lampung, Jawa Timur dan DKI Jakarta ;
276. Surat-surat Pernyataan/Keterangan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket-1, dengan nomor berkas ;
277. 1 (satu) buah berkas fotokopi Dokumen Penawaran PT. Hidayah Nur Wahana Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket-1 (berkas nomor 48) ;
278. 1 (satu) buah berkas asli Dokumentasi kegiatan verifikasi BLBU Paket-1 Wilayah Jawa Timur (berkas nomor 49) ;
- Barang bukti dari Nomor Urut 1 sampai dengan 278, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Alat bukti surat dari Terdakwa :
1. Keputusan Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran Nomor 76/Kpts/OT.160/1/2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Surat Penugasan KPA dalam Rangka Verifikasi Teknis Lapangan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2012 ;
 3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 ;
 4. Surat Perjalanan Dinas, Dirjen Tanaman Pangan, tanggal 5 Maret 2012, a/n KPA PPK – Direktorat Perbenihan : Zaenal Fahmi, S.E. ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 6. PP RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman ;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina ;

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur ;
10. Form 1 = Pengecekan Stok Benih Siap Salur di Gudang untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel), Jember 17 Maret 2012 Petugas Verifikasi : Ir. Sugiyanto, M.M. ;
11. Proses Pelelangan Umum Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dirjen Tanaman Pangan tahun Anggaran 2012 ;
12. Dokumen Pengadaan Nomor ULP/POKJA-BLBU/01/II/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 untuk Lelang Ulang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ;
13. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 41/HK.310/C/6/2012 tentang Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Harga Benih, Pengolahan Cadangan Benih Nasional (CBN) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dirjen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana, Bendahara Umum Negara, tanggal 22-12-2012, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp44.618.175.826,00 ;
15. Laporan Tahunan Direktorat Perbenihan Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2012 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 04/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 46 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014, sekedar lamanya pidana dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugiyanto, M.M. bin Kasim Atmawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Sugiyanto, M.M. bin Kasim Atmawijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Memerintahkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 278 selengkapnya sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember

Hal. 47 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Alat bukti surat dari Terdakwa nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 15 selengkapnya sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1963 K/PID.SUS/2015 tanggal 21 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 04/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 07 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUGIYANTO, M.M. bin KASIM ATMAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 48 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 278 selengkapnya sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - Alat bukti surat dari Terdakwa nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 15 selengkapnya sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/- Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 04 November 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali adanya novum tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa bukti PK-1, PK-2 serta bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-23 bukan merupakan bukti yang berkualitas sebagai novum yang bersifat menentukan, sebab bukti-bukti tersebut tidak menimbulkan keadaan baru yang mempengaruhi/meringankan pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali adanya pernyataan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, juga tidak dapat dibenarkan, karena pertentangan yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf b KUHP, sehingga alasan peninjauan kembali ini tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali telah dipertimbangkan dengan benar, perbuatan Terpidana selaku Tim Verifikasi Teknis Lapangan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012 di Jawa Timur, yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan dan memenangkan PT Hidayah Nur Wahana milik saksi Sutrisno, S.P., M.Hum selaku Direktur Utama dan Pimpro saksi Mahfudi Husodo yang seharusnya tidak lolos sebagai pemenang dalam pelelangan ;

Bahwa perbuatan Terpidana yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp69.438.495.705,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Hal. 50 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" merupakan putusan yang tepat dan benar, dengan demikian dalam putusan *Judex Juris* tersebut tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 51 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : Ir. SUGIYANTO, M.M. bin KASIM ATMAWIJAYA tersebut ;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung dan M.S. Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./
M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Hal. 53 dari 53 hal. Put. Nomor 262 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)